

NOTA DINAS
NOMOR : 135/RSMU/DIR/XI/2020

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU
Dari : Direktur RS. Mata Undaan
Hal : Pemberitahuan Perubahan Susunan Komite Medik
Sifat : Biasa
Tanggal : 19 November 2020

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Komite Medik RS. Mata Undaan Surabaya, maka kami memberitahukan susunan Komite Medik RS. Mata Undaan Surabaya Periode 07 November 2020 – 06 November 2023. Berikut kami lampirkan susunan Komite Medik RS. Mata Undaan Surabaya tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,

 **RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1410 /KEP/DIR/RSMU/XI/2020
TANGGAL : 07 NOVEMBER 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pengawasan, dan pembinaan terhadap staf medis di RS. Mata Undaan Surabaya;
b. Bahwa dalam melaksanakan tugas pada huruf (a) diperlukan susunan Komite Medik;
c. Bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Surat Komite Medik Nomor: 022/RSMU/KOMDIK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 Perihal Usulan Susulan Komite Medik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Pembentukan Komite Medik di RS. Mata Undaan sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- Ketiga : Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 07 November 2020 – 06 November 2023.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 07 November 2020
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : **K10** /KEP/DIR/RSMU/XI/2020
 TANGGAL : **07** NOVEMBER 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN SURABAYA

A. Komite Medik RS. Mata Undaan Surabaya :

1. Ketua : dr. Rita Tjandra, Sp.M
2. Sekretaris : dr. Irma Praminiarti, Sp.M
3. Anggota : 1) dr. Dewi Rosarina, Sp.M
2) dr. Farida Moenir, Sp.M (K)
3) dr. Yana Rosita, Sp.M (K)
4. Sub Komite :
 - a. Sub Komite Mutu Profesi
 - 1) dr. Dewi Rosarina, Sp.M (Ketua Sub Komite)
 - 2) dr. Donny Wishnu Candra, Sp.M
 - 3) dr. Dyah Kusuma Arnovita, Sp.M
 - b. Sub Komite Kredensial
 - 1) dr. Farida Moenir, Sp.M (K) (Ketua Sub Komite)
 - 2) dr. Ria Sylvia Hustaini, Sp.M
 - 3) dr. Cahyo Wibisono Nugroho, Sp.PD
 - c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
 - 1) dr. Yana Rosita, Sp.M (K) (Ketua Sub Komite)
 - 2) dr. Dini Dharmawidari, Sp.M (K)
 - 3) dr. Muh. Valeri Al-Hakiim, Sp.M

B. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Medik RS. Mata Undaan Surabaya :

1. Ketua :
 Uraian Tugas :
 - a. Melakukan kredensial dan rekredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit;
 - b. Memelihara mutu profesi staf medis;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sub Komite;
 - d. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis;
 - e. Mengkoordinasi penyusunan standar pelayanan medis oleh Kelompok Staf Medis (KSM) dan memantau pelaksanaannya;
 - f. Mengatur kewenangan klinis/profesi antar Kelompok Staf Medis (KSM) atas usulan Ketua Kelompok Staf Medis (KSM);
 - g. Menyusun prosedur pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis (KSM);
 - h. Membantu menyusun *medical staff bylaws* dan memantau pelaksanaannya;
 - i. Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit;
 - j. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- Tanggung Jawab:
 - a. Terselenggaranya proses kredensial dan rekredensial secara berkala;
 - b. Terjaminnya mutu profesi staf medis;

- c. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis secara berkala;
- d. Membina etika dan perilaku profesi staf medis;
- e. Tersusunnya standar pelayanan medis;
- f. Tersedianya kewenangan klinis/profesi antar Kelompok Staf Medis (KSM);
- g. Tersusunnya prosedur pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis (KSM);
- h. Tersusunnya *medical staff bylaws*;
- i. Tersedianya laporan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit.

Wewenang:

- a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- b. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
- c. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
- d. Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis;
- e. Memberikan usul rencana kebutuhan staf medis;
- f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- g. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- h. Memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*);
- i. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
- j. Memberikan rekomendasi penempatan dokter ke dalam Kelompok Staf Medis.

2. Sekretaris :

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan pekerjaan administrasi komite medik;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan (rapat dan kredensial);
- c. Mendokumentasikan setiap kegiatan komite medik;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Medik.

Tanggung Jawab:

- a. Terlaksananya pekerjaan administrasi di komite medik;
- b. Terselenggaranya kegiatan (rapat dan kredensial) secara tepat waktu;
- c. Tersedianya dokumentasi semua kegiatan komite medik;
- d. Membuat laporan kegiatan komite medik.

Wewenang:

- a. Mengatur jalannya rapat komite medik;
- b. Distribusi notulen rapat.

3. Sub Komite Mutu Profesi

Uraian tugas:

- a. Melakukan pelaksanaan audit medis;
- b. Membuat panduan mutu pelayanan medis;
- c. Melakukan koordinasi dengan tim peningkatan mutu rumah sakit;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Medik.

Tanggung Jawab:

- a. Tersusunnya laporan audit medis secara berkala;
- b. Tersusunnya panduan mutu pelayanan medis;
- c. Terselenggaranya koordinasi dengan tim peningkatan mutu rumah sakit.

Wewenang:

- a. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- b. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- c. Memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*).

4. Sub Komite Kredensial

Uraian tugas:

- a. Menyusun tata laksana dan instrumen kredensial;
- b. Melakukan penyusunan dan pengkompilasian rincian kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- c. Menyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian yang meliputi kompetensi, kesehatan fisik dan mental, etika profesi staf medis;
- d. Melakukan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan;
- e. Melakukan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- f. Melakukan penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
- g. Melaporkan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Ketua Komite Medik;
- h. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Ketua Komite Medik;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Medik.

Tanggung Jawab:

- a. Tersusunnya tata laksana dan instrumen kredensial;
- b. Tersusunnya rincian kewenangan klinis staf medis rumah sakit sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- c. Terlaksananya pemeriksaan dan pengkajian : kompetensi, kesehatan fisik dan mental, serta etika profesi staf medis;
- d. Terselenggaranya evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan;
- e. Terlaksananya wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- f. Tersedianya hasil penilaian dan pemutusan kewenangan klinis;
- g. Tersedianya laporan hasil penilaian kredensial dan rekredensial, serta rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik;
- j. Terlaksananya proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Ketua Komite Medik.

Wewenang:

- a. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Ketua Komite Medik;
- b. Memberikan rekomendasi hasil kredensial kepada Ketua Komite Medik.

5. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Uraian tugas:

- a. Menyusun tatalaksana pembinaan, pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;
- b. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi;
- c. Melakukan pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- d. Melakukan pembinaan etika dan disiplin profesi;
- e. Melakukan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Medik.

Tanggung Jawab:

- a. Tersusunnya tatalaksana pembinaan, pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;
- b. Terselenggaranya sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi;
- c. Terselenggaranya pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- d. Terlaksananya pembinaan etika dan disiplin profesi;
- e. Terselenggaranya koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

Wewenang:

- a. Mengusulkan mitra bestari dan panitia *ad-hoc* untuk membantu menyelesaikan permasalahan etika dan disiplin profesi, bila dipandang perlu;
- b. Memberikan nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien;
- c. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan atau pembinaan etika dan disiplin profesi.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 07 November 2020

Direktur, 



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M